



Kewajiban Negara dalam Mengimplementasikan Tunjangan Pengangguran Berdasarkan *ILO Convention No. 102 Tahun 1952* dalam Perspektif Hukum Internasional

Gede Bagus Ary Devendra Pidha^{1*}, Komang Satria Wibawa Putra²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: bagoesary1203@gmail.com

Abstract. *Unemployment is a social risk that cannot be avoided in the modern economic system and has a significant impact on individual welfare and the social stability of a country. Therefore, protection against unemployment has developed into an important part of social security systems recognized in international law. This research aims to analyze the state's obligations in implementing unemployment benefits based on ILO Convention No. 102 of 1952 from the perspective of international law. This research uses normative legal methods with a statutory approach, conceptual approach and historical approach. The research results show that unemployment benefits are part of the right to social security guaranteed in the Universal Declaration of Human Rights 1948, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, and ILO Convention No. 102 of 1952. The state has an obligation to respect, protect and fulfill the right to social security through the establishment of an effective and sustainable social protection system. A state's failure to carry out these obligations can give rise to legal consequences in the form of international responsibility. Therefore, the implementation of unemployment benefits is a manifestation of the principles of a welfare state as well as a form of fulfilling state obligations in international law.*

Keywords: *Human Rights; ILO Convention No. 102 of 1952; Social Security; Unemployment Benefits; Welfare State.*

Abstrak. Pengangguran merupakan salah satu risiko sosial yang tidak dapat dihindari dalam sistem ekonomi modern dan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan individu maupun stabilitas sosial suatu negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pengangguran berkembang menjadi bagian penting dari sistem jaminan sosial yang diakui dalam hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara dalam mengimplementasikan tunjangan pengangguran berdasarkan *ILO Convention No. 102 Tahun 1952* dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunjangan pengangguran merupakan bagian dari hak atas jaminan sosial yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*, serta *ILO Convention No. 102 Tahun 1952*. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas jaminan sosial melalui pembentukan sistem perlindungan sosial yang efektif dan berkelanjutan. Kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam bentuk tanggung jawab internasional. Oleh karena itu, implementasi tunjangan pengangguran merupakan manifestasi dari prinsip negara kesejahteraan sekaligus bentuk pemenuhan kewajiban negara dalam hukum internasional.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; *ILO Convention No. 102 Tahun 1952*; Jaminan Sosial; Tunjangan Pengangguran; *Welfare State*.

1. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat modern (Spicker, 2022b). Dinamika pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi, transformasi industri, serta ketidakstabilan ekonomi global menyebabkan risiko kehilangan pekerjaan dapat dialami oleh setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi (*International Labour Organization*, 2023a). Dalam kondisi demikian, pengangguran tidak lagi dipahami sebagai

kegagalan individu semata, melainkan sebagai risiko sosial yang memerlukan intervensi negara melalui sistem perlindungan sosial yang memadai (Hacker, 2022).

Pengakuan terhadap pentingnya perlindungan sosial bagi pengangguran telah berkembang dalam berbagai instrumen hukum internasional (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2008). Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 melalui Pasal 22 menegaskan bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial (Saputra & Bene, 2022). Selain itu, Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, termasuk perlindungan ketika mengalami pengangguran (Saputra & Bene, 2022). Pengakuan tersebut kemudian diperkuat melalui International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Tahun 1966 yang secara tegas mengakui hak atas jaminan sosial dalam Pasal 9 (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1966).

International Labour Organization sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja mengembangkan berbagai standar internasional di bidang jaminan sosial (*International Labour Organization*, 2024). Salah satu instrumen yang paling penting adalah ILO Convention No. 102 Tahun 1952 concerning Minimum Standards of Social Security (*International Labour Organization*, 1952). Konvensi ini mengatur standar minimum perlindungan sosial yang wajib diupayakan oleh negara, termasuk perlindungan terhadap risiko pengangguran (*International Labour Organization*, 1952).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma yang berlaku (*das sollen*) (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) (Diantha, 2020). Bahan hukum primer terdiri atas Universal Declaration of Human Rights 1948, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, ILO Convention No. 102 Tahun 1952, ILO Convention No. 168 Tahun 1988, serta General Comment No. 19 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Tunjangan Pengangguran dalam Hukum Internasional

Perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya pengakuan yang semakin kuat terhadap hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia (*Committee on*

Economic, Social and Cultural Rights, 2008). Pengakuan tersebut pertama kali ditegaskan dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948 yang menempatkan jaminan sosial sebagai hak setiap individu dalam rangka menjamin kehidupan yang bermartabat (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948). Selanjutnya, pengaturan tersebut diperkuat melalui Pasal 9 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Tahun 1966 yang secara tegas mengakui hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1966).

Dalam perkembangannya, *International Labour Organization* (ILO) memainkan peran penting dalam menetapkan standar internasional terkait perlindungan sosial (*International Labour Organization*, 2024). Salah satu instrumen yang paling berpengaruh adalah ILO Convention No. 102 Tahun 1952 concerning Minimum Standards of Social Security (*International Labour Organization*, 1952). Konvensi ini menetapkan sembilan cabang utama perlindungan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu pelayanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan maternitas, tunjangan cacat, dan tunjangan bagi ahli waris.

Pengaturan mengenai tunjangan pengangguran dalam ILO Convention No. 102 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan telah dipandang sebagai bagian integral dari sistem jaminan sosial internasional. Pengangguran tidak lagi dipahami sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai risiko sosial yang memerlukan intervensi negara (Spicker, 2022a). Oleh karena itu, keberadaan tunjangan pengangguran merupakan instrumen yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup individu selama masa transisi menuju pekerjaan baru sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan dan eksklusi sosial (*International Labour Organization*, 2025).

Kewajiban Negara dalam Mengimplementasikan Tunjangan Pengangguran Berdasarkan ILO Convention No. 102 Tahun 1952

ILO Convention No. 102 Tahun 1952 mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang mampu memberikan perlindungan kepada individu yang kehilangan pekerjaan (*International Labour Organization*, 1952). Kewajiban tersebut mencerminkan perubahan paradigma dari konsep negara liberal menuju negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara tidak lagi hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat (Spicker, 2022b). Dalam perspektif *welfare state*, pengangguran merupakan risiko sosial yang muncul akibat dinamika ekonomi, transformasi teknologi, dan perubahan pasar tenaga kerja yang berada di luar kendali

individu (Hacker, 2022). Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan yang memungkinkan individu tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar selama kehilangan pekerjaan (Barr, 2012). Tunjangan pengangguran menjadi instrumen yang penting karena tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi (Gentilini, 2021).

Implementasi kewajiban tersebut menuntut negara untuk membentuk regulasi, institusi, dan mekanisme pembiayaan yang memadai (*International Labour Organization, 2024*). Negara juga harus memastikan bahwa manfaat yang diberikan dapat diakses secara efektif oleh kelompok yang berhak menerimanya. Dengan demikian, kewajiban negara tidak berhenti pada pengakuan normatif terhadap hak atas jaminan sosial, tetapi juga mencakup tindakan nyata untuk menjamin terlaksananya perlindungan tersebut (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2008*).

Kewajiban Negara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam rezim hak asasi manusia internasional, negara merupakan pemegang kewajiban utama (primary duty bearer) yang bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Masyarakat (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2008*). Kewajiban tersebut secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara tidak melakukan tindakan yang menghambat akses masyarakat terhadap jaminan sosial. Dalam konteks tunjangan pengangguran, negara tidak boleh menerapkan kebijakan yang secara tidak proporsional membatasi akses masyarakat terhadap perlindungan sosial (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2008*).

Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pihak ketiga melakukan tindakan yang merugikan hak atas jaminan sosial. Negara harus menyediakan kerangka hukum yang mampu menjamin perlindungan pekerja dari praktik-praktik yang dapat menghilangkan akses mereka terhadap manfaat jaminan sosial. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi mengharuskan negara secara aktif membangun sistem perlindungan sosial yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, negara harus memastikan tersedianya program tunjangan pengangguran yang mampu memberikan perlindungan pendapatan bagi individu yang kehilangan pekerjaan (*International Labour Organization, 2024*).

Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hukum Internasional

Asas tanggung jawab negara merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban internasional

akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi negara yang bersangkutan (Crawford, n.d.). Kewajiban tersebut berlaku tidak hanya terhadap tindakan aktif negara, tetapi juga terhadap kelalaian negara dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati (International Law Commission, 2020). Apabila negara telah mengikatkan diri pada instrumen internasional yang mengatur perlindungan sosial, maka negara berkewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan perlindungan tersebut (Crawford, n.d.).

Kegagalan dalam menyediakan sistem perlindungan sosial yang memadai dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban internasional melalui omission atau kelalaian (*International Law Commission*, 2020). Meskipun mekanisme ILO tidak mengenal sanksi langsung sebagaimana dalam hukum pidana internasional, negara tetap dapat menghadapi berbagai konsekuensi berupa mekanisme pengawasan, rekomendasi, laporan evaluasi, serta tekanan politik dan moral dari komunitas internasional (*International Labour Organization*, 2023b). Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban terkait tunjangan pengangguran tidak hanya penting dari perspektif kesejahteraan sosial, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan negara terhadap hukum internasional (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, 2008).

Secara keseluruhan, ILO Convention No. 102 Tahun 1952 menempatkan tunjangan pengangguran sebagai bagian dari standar minimum perlindungan sosial yang harus diupayakan oleh negara (*International Labour Organization*, 1952). Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip *welfare state*, rezim hak asasi manusia internasional, serta asas tanggung jawab negara (Spicker, 2022b). Dengan demikian, implementasi tunjangan pengangguran bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan bagian dari kewajiban hukum negara dalam mewujudkan perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, 2008).

4. KESIMPULAN

Tunjangan pengangguran merupakan bagian dari hak atas jaminan sosial yang telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional. ILO Convention No. 102 Tahun 1952 menempatkan perlindungan terhadap pengangguran sebagai salah satu standar minimum jaminan sosial yang harus diupayakan oleh negara. Dalam perspektif hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas jaminan sosial melalui pembentukan sistem perlindungan sosial yang efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Barr, N. (2012). *The economics of the welfare state* (5th ed.). Oxford University Press.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2008). *General Comment No. 19: The right to social security (Art. 9 of the Covenant)*.
- Crawford, J. (n.d.). *State responsibility: The general part*. Cambridge University Press.
- Diantha, I. M. P. (2020). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Gentilini, U. (2021). Social protection and jobs responses to COVID-19. *World Bank Research Observer*, 36.
- Hacker, J. S. (2022). Economic insecurity and the welfare state. *Annual Review of Political Science*, 25, 265–283. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-013916>
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. (1966).
- International Labour Organization. (1952). *Convention No. 102 concerning minimum standards of social security*.
- International Labour Organization. (2023a). *World employment and social outlook: Trends 2023*. <https://doi.org/10.1002/wow3.186>
- International Labour Organization. (2023b). *World social protection report 2023: Universal social protection for climate action and a just transition*.
- International Labour Organization. (2024). *World social protection report 2024–26: Universal social protection for climate action and a just transition*. <https://www.ilo.org/publications/world-social-protection-report-2024-26-universal-social-protection>
- International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025*.
- International Law Commission. (2020). *Articles on responsibility of states for internationally wrongful acts*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Saputra, B., & Bene, O. (2022). Standardization of Indonesian anti-unemployment laws in accordance with ILO conventions. *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance*, 2(2), 77. <https://doi.org/10.29240/negrei.v2i2.5228>
- Spicker, P. (2022a). *Social policy: Theory and practice* (2nd ed.). Policy Press.
- Spicker, P. (2022b). *The welfare state: A general theory*. Policy Press. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447364597.003.0001>
- UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2008). *General Comment No. 19: The right to social security*.
- Universal Declaration of Human Rights*. (1948).